



keckotim@gmail.com

Jln. TMP Bahagia Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus
35384 082376205251

-

Pemerintah Kab. Tanggamus / keckotim@gmail.com

pelayanan publik tentang pengesahan surat pernyataan miskin (tidak mampu)

No. SK : 100/15/64/2023

Persyaratan

1. fotokopi ktp
2. fotokopi kk
3. surat pernyataan miskin dan atau surat keterangan tidak mampu dari lurah / kepala desa berdasarkan ketetapan dari kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



SOP Standar Pelayanan Pengeahan Surat Pernyataan Miskin (TIDAK MAMPU)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan			Camat	Kelengkapan Berkas permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu	Mutu Baku	Output	Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi					
1	Menerima Permohonan surat keterangan Tidak Mampu	[]	[]	[]		Berkas permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu	1 Menit	Berkas permohonan diterimanya permohonan dispensasi nikah	
2	Memeriksa Kelengkapan Persyaratan Berkas Permohonan	[]	[]	[]		Berkas permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu	2 Menit	Diprintkannya berkas permohonan	
3	Menindaklanjuti dan Memberi Paraf Pada Surat Keterangan Tidak Mampu	[]	[]	[]		Berkas permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu	5 Menit	Diprintkannya berkas permohonan	
4	Berkas di Berikan kepada Pemohon Untuk di Foto Copy	[]	[]	[]		Berkas permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu Surat yang ditandatangani, Cap dan map folder	10 Menit	Disebutkannya permohonan diprintnya naskah dibuatnya konsep surat keterangan	
5	Memberi cap dan mengambil salinan surat keterangan untuk arsip	[]	[]	[]		Berkas permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu	2 Menit	Dibuatnya draft surat keterangan	
6	Pengarsipan	[]	[]	[]		Berkas permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu	1 Menit	Diparutnya surat keterangan	
7	Berkas di Serahkan kepada Pemohon	[]	[]	[]		Surat, jatahangan yang telah selesai	1 Menit		

1. pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat pernyataan miskin yang ditandatangani oleh lurah / kepala desa diatas kertas bermaterai 10.000 kepetugas layanan
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi data penduduk miskin atau tidak mampu yang masuk dalam data base penduduk miskin dan atau tidak mampu
3. petugas meneruskan surat / dokumen kepada camat untuk mendapat pengesahan / tanda tangan
4. berkas diberikan kembali untuk difotokopi oleh pemohon
5. petugas memberi stempel / cap dan mengambil salinan surat keterangan untuk diarsipkan
6. registrasi
7. menyerahkan surat / dokumen ke pemohon

keckotim@gmail.com



jln. TMP Bahagia Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus
35384 082376205251

Pemerintah Kab. Tanggamus / keckotim@gmail.com

Waktu Penyelesaian

22 Menit

penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengesahan surat pernyataan miskin (tidak mampu)

Pengaduan Layanan

kotak saran

no wa

email